

NASKAH PUBLIKASI



**PELAKSANAAN SEWA *SENDE* DAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH
PERTANIAN**

(Studi Kasus Di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh:

SARYANTI
A.220080149

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011/2012**

PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN SEWA *SENDE* DAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH
PERTANIAN**


Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

SARYANTI
A.220080149

Telah Disetujui dan Disahkan Oleh Pembimbing I dan Pembimbing II Untuk
Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Sri Gunarsi, SH, MH

NIK. 202

Tanggal Pengesahan: 27 Juni 2012

Pembimbing II



Dra. Hj. Sri Arfiah, SH, M.Pd

NIK. 235

Tanggal Pengesahan: 02 Juli 2012

PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : SARYANTI

NIM : A.220080149

Fakultas/Jurusan : FKIP/PKn

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini bukan merupakan plagiasi dan merupakan naskah asli buatan saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya dan pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 17 Juli 2012

Tanda Tangan



SARYANTI
A.220080149

PELAKSANAAN SEWA SENDE DAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN

(Studi Kasus Di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali)

SARYANTI, A.220080149, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2012, 95+xxi Halaman termasuk Lampiran.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sewa Sende dan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini antara lain; mengenai tata cara dan alasan pemilihan sistem Sewa Sende dan Bagi Hasil tanah pertanian, masalah apa yang timbul serta bagaimana solusinya. Penelitian ini berupa penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif. Sumber data diperoleh dari Informan. Tempat, Peristiwa dan Dokumen baik dokumen yang berupa buku maupun hasil Tanya jawab dari beberapa informan yang telah didapatkan. Peneliti mendapatkan informasi dari beberapa warga masyarakat desa kauman diantaranya, Kepala Desa, Pemilik tanah, Penyewa dan Para petani/buruh. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, Wawancara mendalam, Dokumentasi dan Keperpustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam triangulasi yakni Triangulasi Sumber data dan Triangulasi Tehnik/metode. Sedangkan tehnik analisis datanya menggunakan model analisis Interaktif meliputi Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa yang melatar belakangi alasan para petani di desa kauman melakukan perjanjian Sewa Sende dan bagi hasil tanah pertanian adalah Sibuk, Usia sudah tua, mempunyai banyak tanah tapi tidak mampu menggarap tanahnya sendiri, tidak memiliki tanah tetapi memiliki banyak uang dan adanya kesulitan akan kebutuhan uang untuk kepentingan mendesak. Pelaksanaan Sewa Sende dan Bagi Hasil tanah pertanian di desa kauman tidak menggunakan Undang-undang melainkan didasarkan pada hukum adat. Perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan rasa kepercayaan dan rasa tolong menolong. Dalam Pelaksanaan sewa sende apabila pemilik tanah belum sanggup mengembalikan uang diterimanya dari penyewa maka tanah tersebut akan terus digarap oleh penyewa dan hasilnya dimiliki sepenuhnya oleh penyewa. Sedangkan dalam perjanjian bagi hasil menggunakan sistem Maro atau dibagi rata 50:50. Hapusnya/berakhirnya masa perjanjian terjadi pada saat jangka waktu yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Sewa Sende, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.*

A. PENDAHULUAN

Pada masyarakat Jawa umumnya menggantungkan hidupnya dengan menjadi seorang petani hal ini di sebabkan karena Indonesia adalah negara agraris. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peran pokok untuk menggantungkan hidup sehari-hari mereka baik bagi petani penggarap maupun pemilik tanah pertanian. Para petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang sebagai tempat untuk mengolah berbagai macam tanaman dan menjadi bahan pokok seperti padi, jagung, gandum dan sebagainya. Dalam penerapannya pengolahan sawah bisa terjadi semacam perjanjian sewa menyewa seperti sewa *sende*, sewa tahunan dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penyewa serta pemilik tanah dengan petani penggarap. Pelaksanaan sewa *sende* dan perjanjian bagi hasil dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Pelaksanaan sewa *Sende* dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Kauman, Kecamatan Kemusu selama ini didasarkan atas adanya rasa kepercayaan, rasa saling menolong dan adanya kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap. Rasa kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan ijin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian, dan semua yang melekat pada tanah tersebut. Di setiap daerah tentunya berbeda-beda dalam hal pelaksanaannya contohnya di wilayah boyolali, khususnya di desa kauman, kecamatan kemusu masih banyak dilaksanakan atau dilakukan sewa *sende* dan perjanjian bagi hasil untuk tanah-tanah pertanian dengan didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Berdasarkan pendahuluan diatas maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi kasus di desa Kuman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali)?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem Sewa *Sende* dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian (Studi kasus di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyoli)?
3. Masalah apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Kauman, Kecamatan kemusu, Kabupaten Boyolali dan solusi masalahnya?

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di desa kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada dunia pendidikan dan hukum agraria mengenai pelaksanaan sewa tersebut.

B. METODE

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Tahap pelaksanaan kegiatan Sejak persiapan sampai dengan penulisan Laporan Penelitian, secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih Empat bulan yaitu Bulan Desember 2011 sampai dengan Bulan Maret 2012. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif Deskriptif merupakan penelitian yang diambil dari fenomena-fenomena yang terjadi disekitar kita, baik dilingkungan masyarakat, tingkah laku maupun kehidupan sosial masyarakat. Strategi penelitian yang digunakan adalah suatu studi kasus tunggal terpancang. Subjek penelitian yang diteliti adalah Pemilik tanah, Penggarap, dan Penyewa. Sampel penelitiannya antara lain bapak darto, Jaiman, Badawi, Kamidi dan 8 orang lagi selaku buruh kerja tani. Lalu objek penelitiannya yakni pelaksanaan sewa *sende* dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Sumber data yang didapat berasal dari hasil wawancara dan observasi di daerah yang diteliti yakni di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:


1. *Informan*, dalam penelitian ini yang menjadi nara sumber atau informan adalah Kepala desa, Ketua RT, Warga atau masyarakat yang melakukan Sewa

Sende dan Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

2. *Tempat dan Peristiwa*, tempat atau lokasi penelitian di desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, sedangkan peristiwanya adalah pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian.

3. *Arsip maupun Dokumen*, dalam penelitian ini arsi atau dokumen yang digunakan adalah data pribadi yang dokumen, daftar pertanyaan, hasil wawancara dan foto tanah yang diteliti serta foto peliti bersama dengan pemilik tanah, penyewa dan petani buruh/penggarap.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan yakni tehnik observasi Partisipatif, wawancara mendalam, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan (*Liberary Research*). Sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Proses dan tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis Interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sajian data sampai penarikan kesimpulan. Lalu rancangan atau desain penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Rancangan/Desain Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali dilakukan berdasarkan dengan berbagai alasan diantaranya; Usia yang sudah tua, sibuk, tidak ada biaya pengerjaan, mempunyai banyak tanah tetapi tidak mampu menggarap tanahnya sendiri, tidak punya tanah tapi mempunyai banyak uang, dan memiliki kesulitan keuangan untuk hal yang mendesak. Dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada Undang-undang melainkan didasarkan pada hukum adat kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat desa Kauman, kecamatan Kemusu. Ketidak berlakuan undang-undang tersebut dikarenakan adanya faktor pola pikir, faktor budaya tolong menolong dan tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga masyarakat desa Kauman tidak tahu, tidak paham mengenai Undang-undang yang berlaku serta tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat daerah setempat.

Pelaksanaan sewa *sende* di desa kauman diawali dengan adanya penawaran dari pemilik tanah kepada petani yang tidak memiliki sawah(penyewa). Penawaran dilakukan di rumah penyewa dengan diam-diam agar hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja apa isi perjanjian yang mereka sepakati dan nantinya tidak ada pihak yang ikut campur. Setelah penawaran diterima dan disetujui maka dilakukan sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat secara lisan yang hanya dilandasi adanya rasa kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah untuk saling tolong menolong. Setelah perjanjian disepakati maka pihak penyewa mempunyai hak untuk mengolah serta menarik keuntungan dari tanah yang dijadikan obyek sewa *sende*. Transaksi sewa *sende* tanah pertanian merupakan perjanjian utang uang dengan jaminan tanah, sebab pembeli gadai tidak berhak menagih uangnya dari pemilik tanah, jadi lamanya sebidang tanah dapat dimanfaatkan hasilnya oleh penyewa *sende* tidak bisa ditentukan dengan waktu tertentu karena pengembalian tanah itu tergantung pada kesanggupan pemilik tanah untuk mengembalikan uang milik si penyewa *sende*. Dalam sewa *sende* hasil panen yang dipetik dari garapan si penyewa *sende* tidak dihitung sebagai bagian pelunasan hutang, melainkan memegang hak untuk

menikmati seluruh hasil pertanian yang terdapat dalam tanah tersebut. Salah satu warga desa kauman yang melakukan sewa *sende* yakni Bapak Darto selaku pemilik tanah dengan bapak Jasman selaku penyewa *sende*. Bapak Darto rela menyewakan *sende* tanahnya kepada bapak Jasman demi mendapatkan uang untuk keperluan pernikahan anak perempuannya. Sistem sewa *sende* tersebut dianggap alternatif yang tepat dibandingkan harus menjual tanah yang ia miliki. Bapak Darto melakukan sewa *sende* karena beliau tidak ingin kehilangan hak milik atas tanah pertanian yang beliau sewakan, sehingga nantinya bapak Darto dapat sewaktu-waktu menebus kembali tanah yang beliau sewakan kepada bapak Jaiman.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2012 di desa Kauman, pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa kauman, kecamatan kemusu pada umumnya menggunakan sistem *Maro* atau pembagian hasil dengan perbandingan pembagian 50:50 atau dibagi dua dengan jumlah sama. Hal ini disebabkan karena semua modal ditanggung berdua yakni antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Pemilik tanah ikut member modal berupa Benih, pupuk dan ikut menanggung biaya buruh tanam padi sedangkan sisanya ditanggung oleh penggarap. Namun ada pula pembagian 1/3 dan 2/3 atau disebut *Mertelu* tetapi jenis pembagian seperti itu sudah jarang terjadi lagi di desa kauman dikarenakan pemilik tanah tidak mau ikut menanggung biaya yang dikeluarkan oleh penggarap pada saat proses penggarap sehingga penggarap merasa rugi. Pemilihan sistem bagi hasil ini dilatar belakangi karena kesibukan pemilik tanah yang tidak sanggup menggarap tanahnya sendiri ataupun tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan sendiri. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dengan didasarkan pada rasa saling percaya dan itikad baik. Salah satu warga desa kauman yang melakukan sistem perjanjian bagi hasil adalah bapak Badawi selaku pemilik tanah dengan bapak Kamidi sebagai penggarap tanah. Bapak Badawi menyepakati perjanjian dengan bapak Kamidi dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Inti dari perjanjian itu yakni jika modal yang digunakan dalam proses penggarapan sawah akan dibagi dua antara bapak Badawi dengan bapak Kamidi sehingga pada saat panen tiba hasil

yang diperoleh akan dibagi dua yakni 50:50 atau dibagi rata. Dalam isi perjanjian itu juga ada kesepakatan apabila mengalami kerugian ataupun keuntungan akan ditanggung bersama hal ini disebabkan telah bersama-sama mengeluarkan modal yang banyak untuk menggarap sawah tersebut. Perjanjian bagi hasil dilakukan sesuai hukum adat yang berlaku dan dilakukan secara lisan, tetapi adapula perjanjian yang dilakukan secara tertulis dengan menggunakan materai yang disaksikan oleh kepala desa atau perangkat desa yang lainnya namun hal tersebut tidak berlaku di desa kauman. Hal ini disebabkan di desa Kauman sangat menghargai adanya rasa saling percaya antar satu dengan yang lainnya sehingga di desa kauman menggunakan perjanjian bagi hasil secara lisan. Dalam sistem sewa *sende* dan bagi hasil di desa Kauman tidak pernah mengalami masalah dan apabila ada masalah yang timbul dalam proses pelaksanaannya maka masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak lain ataupun kepala desa. Biasanya pertikaian atau perselisihan muncul akibat kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Namun selama ini semua masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik lewat musyawarah keluarga saja. Dalam penyelesaian permasalahan yang ada kepala desa kurang memiliki peran karena hanya sedikit perjanjian yang diketahui oleh kepala desa itu pun bila ada yang memberitahukan kepada kepala desa apabila diam-diam maka kepala desa tidak tahu menahu sedikitpun tentang perjanjian yang terjadi. Selebihnya kepala desa hanya berperan sebagai kepala kelurahan yang mengurus hal lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan suatu perjanjian sewa *sende* dan Bagi hasil tanah pertanian di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan sewa *sende* di desa Kauman, kecamatan Kemusu diawali adanya penawaran dari pemilik tanah dengan penyewa di rumah penyewa yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain yang dihadiri hanya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Pemilik tanah

menyewakan *sende* tanahnya dengan alasan membutuhkan uang untuk kebutuhannya yang mendesak kepada penyewa sehingga akhirnya tanah tersebut digunakan sebagai obyek perjanjian. Tanah yang diserahkan kepada penyewa hanya dapat digunakan untuk bercocok tanam. Perjanjian sewa *sende* terjadi karena adanya kesepakatan bersama bahwa yang diserahkan bukanlah hak kepemilikan atas tanah melainkan hanya hak untuk mengolah tanah dan memetik hasil yang ada dalam tanah tersebut. Penyewa memiliki hak untuk memetik hasil tanah sepenuhnya, mengerjakannya atau mendiaminya, dan menyuruh buruh tani untuk mengerjakannya asalkan tidak menjualnya kepada pihak lain. Pemilik tanah memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang (tebusan) yang diterimanya dari penyewa agar tanah yang digunakan sebagai obyek perjanjian dapat kembali ketangan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Perjanjian sewa *sende* dilakukan secara lisan yang hanya dilandasi dengan kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah pihak saja.

Sedangkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa kauman dilakukan dengan sistem *Maro* atau dibagi rata 50:50 untuk pemilik tanah dengan penggarap dengan ketentuan apabila pemilik tanah ikut memberikan modal dalam proses penggarapan tanah tersebut. Namun ada pula pembagian 1/3 dan 2/3 atau disebut *Mertelu* tetapi jenis pembagian seperti itu sudah jarang terjadi lagi di desa kauman dikarenakan pemilik tanah tidak mau ikut menanggung biaya yang dikeluarkan oleh penggarap pada saat proses penggarap sehingga penggarap merasa rugi. Pemilihan sistem bagi hasil ini dilatar belakangi karena kesibukan pemilik tanah yang tidak sanggup menggarap tanahnya sendiri ataupun tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan sendiri. Dalam pelaksanaan sistem sewa *sende* dan bagi hasil di desa Kauman tidak pernah mengalami masalah dan apabila ada masalah yang timbul dalam proses pelaksanaannya maka masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak lain ataupun kepala desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 17 sampai 20 Februari 2012 mengenai pelaksanaan sewa *sende* dan perjanjian bagi hasil tanah

pertanian (studi kasus di desa kauman, kecamatan kemusu, kabupaten boyolali) maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhadap pemilik tanah

Seorang pemilik tanah harus bijak dalam menentukan besar/luas tanah yang digarap ataupun disewa *sende* oleh penggarap agar sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tidak mengesampingkannya.

2. Terhadap Penyewa (pemberi uang)

Seorang penyewa harus paham mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya, ia juga harus lebih tegas dalam menentukan dan menyepakati dalam perjanjian kapan tanah yang disewa *sende* akan berakhir. Dalam pembuatan perjanjian harus dibuat secara tertulis agar kemudian hari apabila terjadi suatu masalah dapat diselesaikan secara hukum.

3. Terhadap Penggarap

Seorang penggarap harus mengikuti apa yang disyaratkan oleh pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil, karena pemilik memiliki kekuasaan atas tanah miliknya walaupun perjanjian itu sepertinya bersifat memihak.

4. Terhadap Masyarakat umum

Pelaksanaan sewa *Sende* dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian perlu dipahami dan diketahui oleh masyarakat umum sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang pertanian. Hal ini diharapkan agar Masyarakat lebih aktif mengikuti penyuluhan–penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah daerah setempat apabila ada dan memberikan saran kepada pejabat kelurahan untuk mengundang PNPM Mandiri yang bersangkutan dalam kemajuan sektor pertanian.

5. Terhadap pemerintahan setempat

Pemerintah daerah setempat harus dapat menyediakan sarana penyuluhan kepada desa-desa yang kurang maju dan harus lebih kreatif, bijak dan inovatif dalam memajukan daerahnya. Pemerintah daerah setempat juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan warganya dan ikut serta dalam proses Pembuatan perjanjian sewa *sende* dan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan

oleh masyarakatnya. Hal ini agar bila terjadi suatu persengketaan, pemerintah daerah setempat bisa ikut menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. Terhadap peneliti berikutnya

Penelitian yang sejenis hendaknya dilakukan dengan metode tertentu dan cakupan yang lebih mendetail mengenai hal yang akan diteliti. Pada penelitian berikutnya hendaknya diperlukan sebuah penelitian yang lebih mendalam. Sehingga akan memberikan masukan yang lebih luas kepada masyarakat umum dan bagi para petani pada khususnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aminudin. 1990. *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa dan sastra*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh Malang (YA3 Malang).

Arikunto, Suharsimi dkk. 2007. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Akasara.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Awalludin, azmi. 2010. "*Bagi Hasil Tanah Pertanian kaitannya dengan UU No. 2 Tahun 1960*". *Skripsi S-1*. Surakarta: FKIP UMS.

Bungin, Burhan .2010. *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Darmawijaya, Isa. 1997. *Klasifikasi Tanah Dasar Teori Bagi Peneliti Tanah dan Pelaksanaan Pertanian di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

[Http://ryana-fytrya.blogspot.com/2011/08/jual-gadai-sawah.html](http://ryana-fytrya.blogspot.com/2011/08/jual-gadai-sawah.html) diakses tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.47.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Iko, Hidup. 2008. “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulukamba kabupaten Brebes Jawa tengah*”. *Skripsi S-1*. Semarang: Tesis Fakultas Hukum UNDIP.
- Maria S. W. Sumardjono.1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Miles, Mathew B, dan A. Michael Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode baru)*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Perangin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta:Rajawali Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.ALFA BETA.
- Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Siswanto. 2005. *Metode Penelitian Satra: Anaisis Psikologi*. Surakarta: Muhammadiyah Surakarta University Press.
- Soleh, Wajik. 1982. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:PT Intermasa.
- Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudiyat, Imam. 2000. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta:Liberty.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung:Tarsito.

Wignjodipuro, Surojo. 1989. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta:Cv. Haji Masagung.

TIM Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.